

Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi
2022

PERMENHUB No.19, BN 2022/No. 825,22 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran serta untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi; Penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/443/M.KT.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 hai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 - Dasar hukum PM No 19 ini yaitu Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Tata kerja Distrik Navigasi yaitu dengan menerapkan system akuntabilitas instansi pemerintah.
 - PM No 19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi meliputi Distri Navigasi yang menjadi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang di pimpin oleh Kepala. Distrik Navigasi memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha. Untuk menunjang teknis kenavigasian dibutuhkan Instalasi yang berada di lingkungan Distrik Navigasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan yaitu pada tanggal 30 Agustus 2022 dan di tetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang barn berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.